



AJUKAN REVISI PERDA KELEMBAGAAN WILAYAH

Status Jelas, Pemberdayaan Kampung Diperkuat

YOGYA (KR) - Posisi kampung di Kota Yogya mulai memegang peran penting dalam pembangunan. Akan tetapi status kelembagaannya perlu diperjelas supaya penguatan program pemberdayaan kampung bisa lebih maksimal.

Sejauh ini kelembagaan kampung masih didasarkan pada peraturan walikota (perwal). Dibutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah (perda) agar status kelembagaannya semakin kuat. "Makanya kami sedang melakukan revisi terhadap perda yang berkaitan dengan kelembagaan di wilayah kaitannya keberadaan kampung," ungkap Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Rabu (20/4).

Diakuinya, keberadaan kampung didasarkan pada perwal karena kebutuhan untuk menjadikan kampung sebagai subjek tiap pembangunan. Namun menurutnya di lapangan ditemukan persoalan-persoalan seperti tentang pembentukan kampung itu sendiri. Termasuk hubungan kampung dan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) masih kurang bagus dalam struktur organisasi dan hirarkinya.

Oleh karena itu, revisi perda kelembagaan wilayah itu nantinya memuat

tentang posisi RT/RW, kampung, LPMK dan kelurahan serta kemantren atau unit pelaksana kelembagaan di wilayah. Semua kelembagaan itu akan didasarkan pada sumber hukum yang sama. "Akan diatur struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga wilayah. Selain itu hal-hal yang membedakan RT/RW, kampung, LPMK, kelurahan dan kemantren akan dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki alas hak yang jelas," urai Heroe.

Heroe menegaskan selama ini kampung dianggap sebagai sebuah satu pranata dari Keistimewaan Yogyakarta. Hal ini karena salah satu klausul dalam keistimewaan tersebut ialah mengembalikan kelembagaan-kelembagaan tradisional. Oleh karena itu di Kota Yogya ada kampung, kelurahan dan kemantren sehingga diharapkan selain mendapatkan dukungan dana dari APBD juga dari danais.

"Makanya salah satu upaya kita

adalah menata dan mengembangkan kembali agar struktur organisasi betul-betul bisa berjalan dengan signifikan. Harapan kami perda revisi ini segera kita ajukan, supaya mendapatkan pengesahan bersama dari DPRD," katanya.

Di samping itu, pihaknya juga mengutarakan ada permasalahan perbedaan masa periode antara pengurus RT/RW, LPMK dan kampung yakni antara tiga dan lima tahun. Dalam revisi perda, perodesasinya akan disamakan. Sehingga pengurus kampung dan LPMK yang akan habis, akan diperpanjang sampai masa jabatan pengurus RT/RW selesai. Dengan demikian dapat dilakukan pemilihan serentak agar tidak ada pengurus yang merangkap jabatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Yogya Retnaningtyas, mengatakan pihaknya rutin melakukan pertemuan dengan para pengurus kampung. Pertemuan tersebut dalam rangka upaya penguatan dan pembinaan. Total ada 169 kampung di Kota Yogya dan masa jabatan pengurusnya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005